



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Civic Center No. Telp/Fax... Email: dinasppongk@yahoo.com
MBAY - 86472

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420.1/PK-NGK/PAUD/301/07/2021

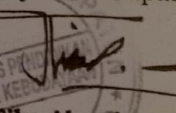
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA TK OBOR KECAMATAN KEO TENGAH
KABUPATEN NAGEKEO

- DASAR :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **TK OBOR**
Alamat : Desa Ladolima Timur – Kecamatan Keo Tengah - Kabupaten Nagekeo
Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masa Berlaku : Sampai dengan 31 Juli 2024

Dikeluarkan di Mbay
Pada Tanggal : 02 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,


Drs. Tiba Aloysius

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP.19610903 199203 1 005